

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial. Oleh sebab itu manusia tentu tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal sekecil apapun tidak bisa kita lewatkan tanpa bantuan orang lain. Dimulai dengan makanan yang selama ini kita makan, membutuhkan orang lain untuk mengolahkannya hingga sedemikian rupa. Juga baju yang dipakai, tidak lepas dari bantuan orang lain. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Oleh karena alasan itulah manusia melakukan perkawinan, karena selain perkawinan adalah merupakan hal yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, dengan ikatan pernikahan pulalah manusia satu dengan manusia lainnya bisa saling bergantung. Perkawinan merupakan suatu istilah yang hampir tiap hari didengar dan dibaca dalam berbagai media massa. Dalam Riyadi (2013: 57) perkawinan adalah akad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara seorang pria dan wanita untuk sama-sama mengikat diri, bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Perkawinan juga menuntut kerelaan dari kedua belah pihak agar keduanya dapat membina kehidupan rumah tangga yang penuh kasih dan sayang.

Seperti terdapat pada Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Al-Quran Terjemah dan Tafsir per kata: 406).

Dalam perkawinan adanya ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang menampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Oleh karena itu, perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luar agar masyarakat dapat mengetahuinya (Walgito, 2004: 12 dalam Riyadi, 2013: 57).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau

kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Keluarga dalam sosiologi adalah batih. Batih ini dimana-mana menjadi sendi masyarakat yang terutama. Batih adalah tempat lahir, tempat pendidikan, tempat perkembangan budi pekerti si anak. Batih juga lambang, tempat, dan tujuan hidup bersama istri. Sehingga ahli sosiologi dan ahli pedagogi sosial, ahli negara dan sebagainya sama berpendapat bahwa sendi masyarakat yang sehat dan kuat adalah batih yang kokoh dan sentosa (Jesica, 2000:190 dalam Riyadi, 2013: 101).

Dalam buku Kathryn dan David (2011) menyebutkan bahwa secara umum keluarga terdiri dari anak-anak, remaja, orang tua, dan kakek nenek. Keluarga juga dapat mencakup bibi, paman, sepupu, keponakan laki-laki dan perempuan. Kebanyakan keluarga meliputi para anggota multigenerasional. Sejumlah keluarga meliputi para anggota yang bukan saudara sedarah, tetapi orang yang memiliki hubungan erat dengan para anggota keluarga.

Keluarga mulai terbentuk dari dua manusia yang berlawanan jenis, lalu mereka mengikat diri dengan sebuah ikatan pernikahan. Kemudian lahirlah seorang anak dan begitu seterusnya hingga terbentuklah sebuah keluarga besar. Keluarga juga memiliki beberapa fungsi primer seperti yang tertulis pada buku Kathryn dan David (2011), sebagai berikut : sebagai sistem sosial untuk memenuhi

kebutuhan para anggotanya, suatu lingkungan yang cocok untuk reproduksi dan pengasuhan anak, dan suatu media interaksi dengan komunitas yang lebih luas, menuju perwujudan kesejahteraan sosial secara umum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan berkeluarga pasti akan menghadapi krisis keluarga. Krisis keluarga artinya kehidupan keluarga dalam keagamaan kacau, tak teratur, tak terarah, orang tua kehilangan kewibawaan untuk mengendalikan kehidupan anak-anaknya terutama remaja, mereka melawan orangtua, dan terjadi pertengkaran terus menerus antara ibu dengan bapak terutama mengenai soal mendidik anak (Willis, 2013: 13). Macam-macam krisis keluarga adalah dimulai dari kurang atau putusnya komunikasi, sikap egosentrisme, masalah ekonomi, masalah kesibukan, masalah pendidikan, masalah perselingkuhan, dan jauh dari agama.

Dengan kata lain, krisis keluarga merupakan kondisi dimana seluruh anggota keluarga mengalami pergejolakkan hati yang membuatnya labil dalam bersikap. Sehingga mengakibatkan pertengkaran yang berkepanjangan dan yang terpikirkan sebagai jalan terbaik adalah sebuah perceraian.

Perceraian sendiri merupakan proses berpisahnya suami dan istri karena sudah tidak adanya lagi jalan atau celah untuk mempertahankan rumah tangga. Perceraian tersebut pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, keberadaannya dibenci oleh Allah SWT.

Seperti dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^{لَكُمْ} وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata . Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Per kata: 80).

Ketika perceraian adalah akhir dari penyelesaian masalah, maka anak adalah yang paling dirugikan. Pasalnya anak tentu membutuhkan kasih sayang yang seimbang baik dari ibu ataupun bapak. Dengan perceraian maka secara otomatis, kasih sayang yang tadinya berlimpah akan berkurang bahkan hilang. Kondisi ini yang akan mengganggu psikologis anak.

Namun, efek yang sangat besar tersebut bisa ditanggulangi oleh Proses Mediasi di Pengadilan Agama. Mediasi ini melibatkan seorang Mediator untuk menjadi penengah pada perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Ketika suami atau istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, maka akan ada waktu selama 30 hari setelah gugatan dilayangkan untuk keduanya melakukan

proses mediasi. Adapun untuk ketentuan proses dan layanannya sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Pada proses Mediasi ini tidak ditentukan berapa kali pertemuan, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan para klien. Tujuan diadakannya Mediasi sebelum gugatan diproses adalah agar kedua belah pihak bisa memikirkan kembali keputusan yang diambil dengan kepala dingin dan dengan bantuan tenaga ahli yang tidak memihak pada pihak manapun (Mediator).

Berangkat dari permasalahan penelitian untuk mengetahui seberapa besar peran mediator dalam menyelesaikan kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Tigaraksa. Maka dari permasalahan tersebut penulis ingin membuat sebuah penelitian yang berjudul **“Peranan Mediator dalam Bimbingan Konseling Keluarga untuk Menyelesaikan Perkara Perceraian (Penelitian di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang)”**.

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian skripsi dapat dikategorikan kepada masalah akademik dan masalah sosial. Pertanyaan penelitian merupakan ungkapan keingintahuan terhadap sesuatu yang belum jelas, terhadap masalah itu (Panduan Penyusunan Skripsi, 2015: 56). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga (Mediasi)

Dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang ?

2. Bagaimana fungsi Bimbingan Konseling Keluarga (Mediasi) dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang ?

3. Bagaimana hasil Bimbingan Konseling Keluarga (Mediasi) dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dimaksudkan untuk menjajaki, menguraikan, menerangkan, membuktikan, atau menerapkan suatu teori, konsep atau dugaan, atau membuat suatu prototype (Panduan Penyusunan Skripsi, 2015: 58). Adapun tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga (Mediasi) dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang.
2. Untuk mengetahui fungsi Bimbingan Konseling Keluarga (Mediasi) dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang.
3. Untuk mengetahui hasil Bimbingan Konseling Keluarga (Mediasi) dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini menjelaskan sumbangan hasil penelitian, baik secara akademis maupun secara praktis (Panduan Penyusunan Skripsi, 2016: 20). Adapun Kegunaan Penelitian antara lain :

1. Dari segi teoritis

Dari segi teoritis adalah untuk kepentingan ilmu yang relevan dengan penelitian, yaitu pengembangan ilmu dakwah, baik verifikasi teori yang sama sekali baru (Panduan Penyusunan Skripsi, 2015: 60). Adapun hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menambah referensi kepustakaan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama.

2. Dari segi praktis

Dari segi praktis adalah sebagai sumbangan bila diperlukan, di dalam memecahkan suatu masalah yang relevan, dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara (Panduan Penyusunan Skripsi, 2015: 60). Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengadilan dalam melaksanakan Mediasi. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi yang membutuhkan.

E. Kerangka Pemikiran

Landasan penelitian menguraikan pemikiran mendalam peneliti yang didasarkan pada hasil penelusuran terhadap hasil penelitian serupa dan relevan yang telah dilakukan sebelumnya, serta uraian teori yang dipandang relevan dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian (Panduan Penyusunan Skripsi, 2016: 14). Uraian pada bagian ini terdiri atas :

1. Bimbingan Konseling Keluarga

Bimbingan Konseling Keluarga merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada Konseli agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Konseling keluarga pada dasarnya merupakan penerapan konseling pada situasi yang khusus. Konseling keluarga ini secara khusus fokus pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga, yang penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga (Lilis Satriah, 2017:73).

Dalam buku Bimbingan Konseling Keluarga oleh Lilis Satriah (2017:80) fungsi Bimbingan Konseling Keluarga adalah : Fungsi Pemahaman, fungsi Preventif, fungsi Pengembangan, fungsi Perbaikan (Penyembuhan), fungsi Penyaluran, fungsi Pendidikan, dan fungsi Adaptasi.

Tujuan umum bimbingan konseling keluarga menurut pendapat Glick dan Kessler yaitu: Memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antara anggota keluarga, mengubah gangguan dan ketidakfleksibelan peran dan

kondisi, dan memberikan pelayanan sebagai model dan pendidikan peran tertentu yang ditunjukkan kepada anggota keluarga (Sri Lestari, 2012: 22)

Untuk melakukan proses Perceraian, Pengadilan Agama biasanya menghadirkan seorang Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak dan mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang adil dan tidak merugikan pihak manapun.

Dalam hal ini terdapat kesamaan fungsi dari Konselor dan Mediator, keduanya sama-sama membantu menyelesaikan permasalahan Klien dengan hasil akhir keputusan diserahkan kembali kepada Klien tersebut.

2. Mediator

Mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000: 640).

Sedangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator

yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 185) kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: v (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: n (kata benda), 1. Perpindahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: v (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb.) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan” (Syarifuddin dkk, 2014: 15).

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut : Lokasi penelitian, metode penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data (Panduan Penyusunan Skripsi, 2015:80-81).

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Tigaraksa yang beralamat di jalan Atiek Soewardi Tigaraksa No. 90, Kab. Tangerang-Banten.

Pengambilan lokasi penelitian ini berdasarkan :

- a. Lokasi penelitian mudah dijangkau sehingga memudahkan dalam pengumpulan data
- b. Setelah saya melakukan observasi sekitar 5 bulan yang lalu, bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa memiliki program-program unggulan yang salah satunya adalah peran dari Mediator dalam mengantisipasi terjadinya perceraian.

2. Metode dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dikarenakan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui cara pandang objek penelitian lebih mendalam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yakni mengamati secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu untuk menggambarkan dan memetakan berdasarkan kerangka berfikir (Sumanto, 1995: 75).

Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif ini dikarenakan peneliti ingin menggali secara luas tentang Mediator dalam proses mediasi untuk menyelesaikan perkara gugat cerai di pengadilan Agama Tigaraksa.

3. Jenis Data

Jenis data yang akan dirumuskan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian (Panduan Penulisan Skripsi, 2015: 86). Maka dari itu terdapat point point yang

merupakan gambaran dari jawaban pertanyaan hal ini agar terhindar dari data data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

Dengan demikian jenis data yang akan diperoleh adalah bahasan dari fokus penelitian, yaitu :

- a. Proses pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga (Mediasi) dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang
- b. Fungsi Bimbingan Konseling Keluarga (Mediasi) dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang
- c. Hasil bimbingan konseling keluarga (Mediasi) dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang

4. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sebagaimana pada penentuan jenis data, pada tahap ini ditentukan pula data sumber primer dan sekunder penelitian (Panduan Penyusunan Skripsi, 2015:87-88).

Proses pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dari berbagai sumber antara lain:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah Sumber data primer adalah ragam kasus baik berupa orang, barang, binatang, atau lainnya yang menjadi subjek penelitian (Panduan Penyusunan Skripsi, 2015:87).

Adapun sumber data utama, yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian, dan diambil secara langsung kepada objek yang diteliti yaitu Mediator di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah ragam kasus baik berupa orang, barang, binatang, atau lainnya yang menjadi sumber informasi penunjang yang berkaitan dengan masalah penelitian (Panduan Penyusunan Skripsi, 2015:87-88).

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, kepustakaan, dan bacaan lainnya baik dari artikel, internet, dan dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya teknik pengumpulan data dalam penelitian terdiri atas 4 jenis: Observasi, wawancara, dan dokumentasi (Panduan Penulisan Skripsi, 2015: 88).

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung (Panduan Penulisan Skripsi, 2015: 88)

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan pada aktivitas yang terjadi di Pengadilan Agama Tigaraksa.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Wawancara dalam pengumpulan data sangat berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama, menjadi pelengkap data yang dikumpulkan melalui alat lain, serta dapat menjadi pengontrol terhadap hasil pengumpulan data alat lainnya (Panduan Penyusunan Skripsi, 2015: 88).

Wawancara ini dilakukan dengan cara Tanya jawab dengan Mediator di Pengadilan Agama Tigaraksa.

c. Dokumentasi

Proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Berupa buku, catatan, arsip, surat-surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain (Panduan Penyusunan Skripsi, 2015: 89).

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, notulen rapat, agenda, majalah, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 206).

Hal-hal diatas dimaksudkan untuk mengkaji berkas putusan perkara serta hasil persidangan mediasi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan peran Mediator dalam menyelesaikan perkara gugat cerai. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan literatur, baik literatur peradilan umum maupun peradilan Islam, serta perundang-undangan yang terkait yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016, kemudian dianalisis.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, maka penelitian ini menggunakan metode Analisis Kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini (Soekamto, 1986: 10).

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Langkah-langkah analisis melalui 3 tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti

yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli.

b. Penyajian data

Data display berarti penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Mendisplaykan data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Sugiyono, 2004: 95). Dalam penelitian ini, setelah data direduksi maka selanjutnya data tersebut diolah dalam bentuk narasi sehingga mudah untuk dilakukan analisis terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan

c. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga dapat diteliti menjadi jelas.

d. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Data dinyatakan reliable apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda (Sugiyono, 2012: 364).

